



**PUTUSAN**

Nomor : ..... / PID.SUS.AN / 2015 / PT.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Terdakwa ;
Tempat lahir	: Kediri ;
Umur	: 17 Tahun / 17 Oktober 1998 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Agama	: Islam ;
Tempat Tinggal	: , Kabupaten Kediri;
Pekerjaan	: Pelajar ;
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;
  1. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015;
  3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
  4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
  5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;

6.Penetapan .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Basuki Rahmadi, S.H., Advokat, berkantor di Balowerti II/20 B Kediri Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2015;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 April 2015 Nomor 8 / Pen.Maj.An / 2015 / PT.Sby. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Maret 2015 Nomor 1/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN.Gpr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem tertanggal 25 Pebruari 2014 No. Reg. Perk : PDM - 40/NGSM/02/2014 berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2014 s/d Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2014 s/d Januari 2015, bertempat dalam sebuah rumah di , Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, secara *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dianggap sebagai hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan* Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada saksi korban yang diketahuinya masih berusia 14 (empat belas) Tahun atau setidaknya masih berusia anak-anak atau belum dewasa

berdasarkan ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor : 8537/D/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010, untuk mengajak bertemu di rumah saksi korban, saksi korban yang telah kenal dengan Terdakwa sebagai pacarnya sebelumnya tidak merasa curiga ataupun keberatan untuk diajak bertemu dengan Terdakwa. Sesampainya didalam rumah saksi korban, Terdakwa meminta pada saksi korban untuk melakukan persetubuhan ketika berada didalam kamar tidurnya dengan mengatakan dalam bahasa jawa “Lis ayo kelon” (Lis ayo berhubungan badan), namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi korban karena takut hamil. Mengetahui alasan saksi korban takut hamil, maka Terdakwa membujuknya agar tetap mau berhubungan badan dengan mengatakan dalam bahasa jawa “ora popo, ngko nek meteng aku sing tanggung jawab” (tidak apap-apa, nanti kalau hamil saya yang tanggung jawab/menkahi) sambil menarik tangan saksi korban menuju tempat tidur dan merebahkannya. Selanjutnya Terdakwa mulai melepas pakaian Terdakwa hingga celana dalam sambil menciumi pipi, bibir, leher, payudara serta kemaluan saksi korban sampai akhirnya kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan langsung diamsukkan kedalam kemaluan saksi korban. Setelah menggoyang-goyangkan kemaluannya sekitar beberapa menit didalam kemaluan saksi korban, akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menarik kemaluannya dari tubuh saksi korban. Perbuatan persetubuhan/pencabulan tersebut ternyata dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali mulai bulan Juni 2014 s/d Januari 2015 yang akhirnya mengakibatkan kehamilan pada saksi korban dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana janjinya sebelum menyetubuhi saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

ATAU :

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2014 s/d Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2014 s/d Januari 2015,

bertempat .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat dalam sebuah rumah di Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan dan perbuatan cabul yang dianggap sebagai hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada saksi korban yang diketahuinya masih berusia 14 (empat belas) Tahun atau setidaknya masih berusia anak-anak atau belum dewasa berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor : 8537/D/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010, untuk mengajak bertemu di rumah saksi korban, saksi korban yang telah kenal dengan Terdakwa sebagai pacarnya sebelumnya tidak merasa curiga ataupun keberatan untuk diajak bertemu dengan Terdakwa. Sesampainya didalam rumah saksi korban, Terdakwa meminta pada saksi korban untuk melakukan persetubuhan ketika berada didalam kamar tidurnya dengan mengatakan dalam bahasa jawa “Lis ayo kelon” (Lis ayo berhubungan badan), namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi korban karena takut hamil. Mengetahui alasan saksi korban takut hamil, maka Terdakwa membujuknya agar tetap mau berhubungan badan dengan mengatakan dalam bahasa jawa “ora popo, ngko nek meteng aku sing tanggung jawab” (tidak apapa-apa, nanti kalau hamil saya yang tanggung jawab/menkahi) sambil menampar pipi sebelah kiri saksi korban dan langsung menarik tangan saksi korban menuju tempat tidur dan merebahkannya. Selanjutnya Terdakwa mulai melepas pakaian terdakwa hingga celana dalam sambil menciumi pipi, bibir, leher, payudara serta kemaluan saksi korban sampai akhirnya kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan langsung dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban. Setelah menggoyang-goyangkan kemaluannya sekitar beberapa menit didalam kemaluan saksi korban, akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menarik kemaluannya dari tubuh saksi korban. Perbuatan

persetubuhan .....



persetubuhan/pencabulan tersebut ternyata dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali mulai bulan Juni 2014 s/d Januari 2015 yang akhirnya mengakibatkan kehamilan pada saksi korban dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana janjinya sebelum menyetubuhi saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem tertanggal 10 Maret 2015 No. Reg. Perk. PDM-40/NGASEM/02/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan anak-anak secara berulang kali melanggar Pasal-Pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Psl. 65 KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos merah, 1 (satu) kaos loreng, 1 (satu) rok abu-abu dan 1 (satu) celana dalam merah muda dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Maret 2015 Nomor .../Pid.Sus.Anak/2015/PN.Gpr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak .....



anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kaos merah ;
2. 1 (satu) kaos loreng ;
3. 1 (satu) rok abu-abu, dan ;
4. 1 (satu) celana dalam merah muda ;

Dikembalikan kepada saksi Melenia Lilis Ekawat ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2015 atas putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Maret 2015 Nomor .... / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Gpr., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2015 ;

2. Memori banding tertanggal 24 Maret 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 24 Maret 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2015 ;

3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor .... / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Gpg. kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 18 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara

formal .....





formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Maret 2015 Nomor ...../Pid.Sus.Anak/ 2015/PN.Gpr., dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Maret 2015 Nomor ...../Pid.Sus.Anak/ 2015/PN.Gpr. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

tanggal 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 Nomor .... / Pid.Sus.An / 2015/PN.Gpr. yang dimintakan  
banding .....

banding ;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari SELASA tanggal 7 APRIL 2015 oleh kami H. SUHARDJONO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum. dan H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH. para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu LAODE SIRAMU, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.

H. SUHARDJONO, SH.MH.

ttd

H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LAODE SIRAMU, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,





H. MUNAUWIR KOSSAH,SH.MM.

NIP. 19580407 198503 1 002.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. ADI WAHYONO, SH.

NIP. 19611113 198503 1 004.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)